Penataan Ruang Setengah Hati: Kawasan Lindung Puncak yang Tak Terlindungi

Bogor, 22 April 2015. *Keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan fungsi Kawasan Lindung Puncak patut dipertanyakan. Setelah satu setengah tahun pembongkaran villa di Puncak, tidak terlihat upaya tindak lanjut terkait pemulihan kawasan konservasi, bahkan terkesan tidak ada pengawasan pasca pembongkaran bangunan.*

Menjelang akhir tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bogor gencar melakukan pembongkaran villa di wilayah Puncak. "Pembongkaran bertujuan mengembalikan fungsi lahan sebagai kawasan konservasi, sehingga tidak boleh ada bangunan apa pun," kata Bupati Kabupaten Bogor, kala itu[1]. Namun nyatanya, sejumlah villa tampak sudah terbangun kembali di atas Kawasan Lindung tersebut. "Dinas Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor tidak serius melakukan pengawasan dan penegakan hukum berkaitan dengan bangunan ilegal di Kawasan Lindung," papar Dwi Lesmana dari Forest Watch Indonesia (FWI).

Tercatat sebanyak 239 villa di Kecamatan Megamendung dan Cisarua telah dibongkar hingga akhir tahun 2013. Pembongkaran bangunan di Kawasan Lindung Puncak menelan biaya puluhan milyar rupiah, bahkan 30 milyar rupiah adalah kontribusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelusuran FWI pada Maret 2015 mendapati 4 dari 27 bangunan villa yang sudah dibongkar di Kampung Sukatani Kecamatan Cisarua telah berdiri kembali dengan baik. Kampung Sukatani, menilik Perda No. 19 tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kabupaten Bogor 2008-2025, berada di dalam Kawasan Lindung.

"Memang pemilik villa sudah melakukan pelanggaran dengan mendirikan bangunan di dalam Kawasan Lindung, namun ketika pemerintah tidak melakukan pengawasan dan penegakan aturan tata ruang sendiri adalah juga sebuah pelanggaran yang serius," cetus Dwi.

Forest Watch Indonesia mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor agar tidak setengah-setengah melakukan penegakan aturan penataan ruang, serta menindaklanjuti dengan upaya pemulihan fungsi ekologis Kawasan Lindung Puncak bagi daerah-daerah di hilirnya.

[1] http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowi-basuki/read/xml/2013/11/28/0746130/DKI.Hibahkan.Rp.30.Miliar.untuk.Pembongkaran.Vila

CATATAN EDITOR:

- Forest Watch Indonesia (FWI) merupakan jaringan pemantau hutan independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki komitmen untuk mewujudkan proses pengelolaan data dan informasi kehutanan di Indonesia yang terbuka sehingga dapat menjamin pengelolaan sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan. Organisasi ini berbasis di Bogor. Informasi lebih jauh mengenai organisasi ini dapat dijumpai pada website http://fwi.or.id.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur menjadi dasar dalam penetapan Puncak sebagai kawasan lindung (http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Presiden/peraturan-presiden-nomor-54-tahun-2008-1196).
- Foto pembangunan villa di lokasi pembongkaran bisa diunduh melalui tautan berikut: http://fwi.or.id/foto/gallery/album-2/sukatani-puncak-april-2015/

Kontak Untuk Wawancara:
Dwi Lesmana, Pengkampanye Forest Watch Indonesia
Email: dlesmana@fwi.or.id, Telepon: +6281380160930